



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA
NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/91/Prov/IX/2019

TENTANG

REHABILITASI TERHADAP
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019 yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2019, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-

Undang...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 2 September 2019.

M E M U T U S K A N

KESATU : Merehabilitasi Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya masing-masing :

1. Sdr. SONIMO LANI, Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;
2. Sdr. MARTHEN MARIAN, Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;
3. Sdr. AGUSTINUS ARONGGEAR, Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;

KEDUA : Rehabilitasi terhadap Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya merupakan tindak lanjut dari pada putusan DKPP, Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019;

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 3 September 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
KETUA,

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU Provinsi Papua

Kasubag Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (KPU Papua). The text around the circle reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA". In the center, it says "SEKRETARIAT KEMUKHAM". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "Krispus Kambuaya" is printed.

Krispus Kambuaya

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua DKPP RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.